



**PENETAPAN**

**Nomor 361/Pdt.P/2020/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Register Nomor 361/Pdt.P/2020/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Taufik Firdaus bin Dudin Misbahudin telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2236/45/XI/2005 tertanggal 19 November 2005, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - 1.1.NAMA ANAK (Perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 2006 (14 tahun);
  - 1.2.NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 02 Februari 2008 (12 tahun);
  - 1.3.NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 07 Novemeber 2009 (11 tahun);
2. Bahwa, kemudian Pemohon dan Taufik Firdaus bin Dudin Misbahudin, telah diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Depok, pada

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 November 2011. Berdasarkan Akta Cerai Nomor: 299/AC/2012/PA.Dpk, tertanggal 29 Februari 2012;

3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 Taufik Firdaus bin Dudin Misbahudin, telah meninggal dunia, dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan penyebab kematian Nomor: 005/08/20 yang dikeluarkan oleh rumah sakit asri Jakarta Selatan, tertanggal 30 Agustus 2020;

4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : **NAMA ANAK;**

Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Agustus 2006, umur 14 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

Tempat tinggal di : ALAMAT;

dengan

Nama : **NAMA ANAK;**

Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Mei 1996 (24 tahun);

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA;

Pekerjaan : Guru;

Tempat tinggal di : ALAMAT;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

6. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perkawinan anak kandung Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-2531/KUA.10.22.02/PW.01/12/20 ALAMAT, tertanggal 11 Desember 2020;
8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus duda mati;
10. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**NAMA ANAK**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**NAMA ANAK**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah siap menikah meskipun usianya baru 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah berkenalan dan menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mendapat restu dari orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut telah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **NAMA ANAK**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin karena usianya telah mencukupi (24 tahun);
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan berteman dengan anak para Pemohon dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sanggup memberikan nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sah nya pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah sanggup menjadi suami siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor 3276025311850010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, Nomor 299/AC/2012/PA.Dpk. tanggal 29 Februari 2012. (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, Nomor : 19254/U/JS/2006, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 18 September 2020. (bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan, Nomor : B.2531/KUA.10.22.02/PW.01/12/20 tertanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT. (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan, Nomor : B.2532/KUA.10.22.02/PW.01/12/20 tertanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT. (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Penyebab Kematian atas nama Taufik Firdaus yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Asri Tanggal 30 Agustus 2020. (bukti P.6);

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Pemohon tertanggal 28 Desember 2020. (bukti P.7);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama NAMA ANAK dan kenal pula dengan calon suaminya yang NAMA ANAK;

-----Bahwa saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA ALAMAT;

-----Bahwa Saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut dan calon suaminya menjalin hubungan dekat dan perlu untuk segera di nikahkan;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;

--Bahwa saksi mengetahui status anak kandung Pemohon adalah gadis dan calon suami anak Pemohon adalah duda mati;

---Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

-Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

-Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami dan telah memiliki pekerjaan serta penghasilan;

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----**NAMA SAKSI**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama NAMA ANAK dan kenal pula dengan calon suaminya yang NAMA ANAK;

-----Bahwa saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA ALAMAT;

-----Bahwa Saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut dan calon suaminya menjalin hubungan dekat dan perlu untuk segera di nikahkan;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;

--Bahwa saksi mengetahui status anak kandung Pemohon adalah gadis dan calon suami anak Pemohon adalah duda mati;

---Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

-Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

-Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami dan telah memiliki pekerjaan serta penghasilan;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Dpk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK, berumur 14 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 24 tahun, dengan alasan dikarenakan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama NAMA ANAK, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang Muhammad Nailul Huda bin Muhammad Soleh, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan NAMA ANAK, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1, merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi akta cerai yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan NAMA yang telah bercerai pada 29 Februari 2012, dan atas bukti tersebut Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama NAMA ANAK adalah anak kandung dari Pemohon (lahir pada tanggal 18 Agustus 2006). Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan dan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK, belum mendapat surat pengantar perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan ayah kandung anak Pemohon yang bernama NAMA, telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemohon, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon siap untuk bertanggung jawab atas akibat pernikahan anak Pemohon yang baru berusia 14 tahun yang bernama NAMA ANAK dengan calon suami anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon masing-masing sebagai pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon menantu Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama NAMA ANAK belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Pemohon telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama NAMA ANAK, umur 14 tahun (lahir tanggal 18 Agustus 2006);
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 24 tahun;

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat;

-----Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suami anak Pemohon adalah duda mati;

-Bahwa anak Pemohon tersebut telah siap menikah dan sanggup bertanggung jawab untuk menjadi istri dan calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan serta penghasilan;

-----Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK, umur 14 tahun (lahir tanggal 18 Agustus 2006), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri, serta anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK, umur 14 tahun (lahir tanggal 18 Agustus 2006) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK, umur 14 tahun (lahir tanggal 18 Agustus 2006) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 24 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Umi Wardah

### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 115.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 221.000,00

-

Halaman 13 dari 13 halaman. Penetapan No.361/Pdt.P/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)